

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek

Reva Berliana, Geraldine Surya C, Jonathan Suswandi, Witri Safitri , Abdul Rahman Marasabessy. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
berlianareva28@gmail.com

ABSTRACT: Cases of sexual violence in the world of education are very serious cases and must be handled immediately. Factors that influence the causes of violence are due to differences in gender roles, experiences of experiencing violence in the family, peer influence and the influence of the surrounding environment. Along with the development of the current era, many teenagers fall into the abyss and low legal awareness causes sexual violence to occur. It is important to carry out legal counseling about sexual violence, especially for students of SMPN 3 Rancaekek who still have low knowledge about what sexual violence is. So it is necessary to carry out socialization and education efforts in an effort to increase knowledge which in turn can raise legal awareness regarding the Crime of Sexual Violence. This counseling activity is carried out using the presentation and question and answer method by delivering counseling material that is cognitive in nature but packed with fun information. The results of counseling obtained are increasing legal knowledge regarding criminal acts of sexual violence, steps that must be taken & the legal consequences.

KEYWORDS: Counseling, Law, Sexual Violence, Efforts

ABSTRAK: Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan menjadi kasus yang sangat serius dan harus segera mendapatkan penanganan. Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kekerasan karena adanya perbedaan peran gender, pengalaman mengalami kekerasan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar. Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini banyak dari remaja yang terjerumus kedalam jurang dan kesadaran hukum yang rendah menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual terlebih pada siswa/I SMPN 3 Rancaekek yang masih cuku p rendah pengetahuannya mengenai apa itu Kekerasan Seksual. Maka perlu dilakukan Upaya sosialisasi dan edukasi dalam Upaya meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat menumbuhkan kesadaran hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode presentasi dan tanya jawab dengan menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Hasil penyuluhan yang didapatkan yaitu peningkatkan pengetahuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual, langkah yang harus dilakukan & akibat hukum nya.

KATA KUNCI: Penyuluhan, Hukum, Kekerasan Seksual , Upaya

I. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja akan tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi. Kekerasan seksual sendiri bukan suatu hal yang asing bagi telinga masyarakat Indonesia.

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan fisik dan mental bagi korban. kasus kekerasan seksual sering diangkat sebagai berita di media massa tetapi banyak masyarakat yang belum paham/menyadari sepenuhnya bahwa mereka menjadi korban kekerasan seksual tersebut bahkan menganggap perlakuan yang diterimanya adalah sesuatu yang tidak serius untuk ditanggapi. Maraknya kekerasan seksual ini membuat keresahan di masyarakat terlebih para orang tua yang memiliki anak perempuan. Kekerasan terbagi dalam tiga bentuk, yaitu 1) kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, 2) kekerasan seksual seperti tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual, menyentuh, meraba, mencium, 3) kekerasan psikologis seperti mengancam, berteriak di depan umum, cemburu, melecehkan, 4) kekerasan ekonomi seperti mengambil uang korban, selalu meminta traktir, menahan uang, 5) kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak diyakininya. 5 Kekerasan seksual, perkosaan, pelecehan seksual, dan pelecehan emosional tidak hanya merugikan bagi perempuan tetapi juga membatasi kekuasaan perempuan dengan mengurangi kemampuan untuk keluar dan mengakhiri hubungan. Kuasa laki-laki terbentuk karena adanya status sosial yang lebih tinggi oleh karena itu hal ini mempengaruhi kesediaan perempuan untuk mematuhi „paksaan“ dari laki-laki untuk melakukan hubungan seksual

yang tidak dikehendaki. Berdasarkan penejelasan diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan.

Berdasarkan uraikan di atas, maka penulis ini akan mengkaji lebih lanjut masalah dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual serta upaya yang dilakukan oleh kami penulis dalam melakukan penyuluhan kepada siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama dengan tema Penyuluhan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks).

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi sesuai yang diinginkan.
- b. Metode Diskusi Kelompok. Metode diskusi kelompok adalah pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik pembicaraan diantara peserta (sasaran) dengan seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk.
- c. Metode Curah Pendapat. Metode curah pendapat adalah suatu bentuk pemecahan masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta, dan evaluasi atas pendapat-pendapat tadi dilakukan kemudian.

III. HASIL & PEMBAHASAN

Untuk memudahkan kita dalam mengetahui tujuan dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, Tim Penyuluh membuat Lesson Plan. Sehingga dengan mengetahui tujuan belajar dengan jelas, Tim Penyuluh termotivasi untuk meraih tujuan itu. Selain itu, adanya Lesson Plan membuat langkah kita jauh lebih terarah dan jelas.

LESSON PLAN	
1. Target komunitas :	Pelajar SMA
2. Topik :	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Durasi :	60 Menit
4. Tujuan :	Setelah mengikuti sesi pembelajaran, diharapkan pembelajar mampu untuk mengetahui dan memahami mengenai tindak pidana kekerasan seksual
- Knowledge (pengetahuan)	Peserta mengetahui apa itu tindak pidana kekerasan seksual Peserta mengetahui macam-macam tindak pidana kekerasan seksual Peserta Mengetahui Akibat hukum dari tindak kekerasan seksual Peserta mengetahui hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual
- Skill (Kemampuan)	Peserta dapat mengidentifikasi pengertian tindak pidana kekerasan seksual Peserta dapat mengidentifikasi macam-macam tindak pidana kekerasan Peserta dapat mengidentifikasi akibat hukum dari tindak pidana kekerasan seksual.

	Peserta dapat mengidentifikasi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.	
- Value (nilai)	-Peserta mampu mencegah terjadinya kekerasan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat -Peserta mampu menyadari dan meningkatkan wawasan mengenai tindak pidana kekerasan seksual	
5. Material / Bahan Sumber Pembelajaran	Pengertian tindak pidana kekerasan seksual Macam-macam tindak pidana kekerasan seksual Hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual	
6. Aktivitas	Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir sesi berisikan metode pembelajaran interaktif untuk menyampaikan tujuan pembelajaran , durasi tidak lebih dari 60 menit	
	Durasi	Aktivitas
	5 Menit	1. Pembukaan Salam dan sambutan Menyampaikan pengenalan dan tujuan penyuluhan
	15 Menit	2. Game/ice breaking :

	5 Menit	3. visual material
	20 Menit	4. Pemaparan Materi
	10 Menit	5. Sesi Tanya Jawab
	10 Menit	6. Penutupan Pembagian hadiah/ snack Perpisahan dan ucapan terimakasih
7. Evaluasi	Evaluasi dari aktivitas tersebut semoga para peserta tidak bosan dan dapat mengikuti materi dan bisa menerapkannya ke dunia nyata	

A. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini, Tim Penyuluh mulai merealisasikan apa tujuan yang hendak dicapai dalam Lesson Plan untuk kemudian diterapkan dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di SMPN 3 Rancaekek dalam kurun waktu 1 hari. Berikut merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan.

B. Pembukaan dan Energy Check : 5 menit

Fasilitator : Witri

Instruksi :

Pada awal memulai penyuluhan hukum, fasilitator meminta perhatian kepada audience dan menyapa para audience. Fasilitator memperkenalkan diri masing2



Fasilitator akan memberikan arahan untuk peserta agar selama penyuluhan hukum berlangsung jika fasilitator menyebutkan kata “spontan” maka peserta harus menjawab “uhuy”.

Kata sapaan tersebut harus dilaksanakan oleh para peserta hingga penyuluhan hukum telah berakhir.

C. Ice Breaking : 5 menit

Fasilitator Geraldine & Jonathan

Instruksi :

1. sebelum pemberian materi kepada para peserta fasilitator mengadakan games tebak-tebakan
2. games pertama fasilitator mengajak para audiens untuk bermain games dengan clue “jangan lupakan orang ketiga” seperti contoh dalam games ini yakni : ibu ke pasar bersama ayah, orang ketiganya siapa?

Jawabannya : orang ketiganya junaidi (nama siapapun boleh asalkan kalimat “orang ketiga” dibawa dalam penyebutan nama)

3. games ketiga yakni dengan clue “tebak-tebakan jumlah nyamuk”
contohnya : fasilitator menepuk nyamuk dan bertanya “berapa nyambuk ditangkap”
4. jawabannya : 3 nyamuk karena sesuai dengan jumlah kata dalam pertanyaan



D. Visual Material : 5 menit

Fasilitator : Reva&witri

Instruksi :Fasilitator melakukan penayangan berupa video animasi mengenai ilustrasi tindak pidanakekerasan seksual

Video tersebut berdurasi 3 menit



E. Brainstorming : 10 menit

Fasilitator : Reva & witri

Instruktur:

1. Fasilitator kemudian menanyakan kepada peserta, video yang tadi diputar membahas mengenai apa?
2. Audiens menjawab pertanyaan dari fasilitator
3. Fasilitator membatasi orang yang akan menjawab yakni 5 orang
4. Sebelum menjawab pertanyaan peserta harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian menjawab pertanyaan dan sertakan alasannya
5. Setelah peserta menjawab fasilitator kemudian meluruskan jawaban peserta



F. Small Group Discusion : 15 menit

Fasilitator : Jonathan

Reva: Pelecehan Seksual dan Eksploitasi Seksual

Witri: Pemaksaan Aborsi

Geraldine : Pemerkosaan

Abdul Penyiksaan Seksual

1. Fasilitator membentuk small group menjadi 4 kelompok
2. Fasilitator membagi fasilitator lainnya untuk mengisi setiap kelompok yang ada dengan membawa materinya masing-masing mengenai macam-macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Kemudian Fasilitator lainnya berdiskusi dan membawa gambar terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan para audiens masing-masing kelompoknya terkait materi yang dibawa oleh fasilitator;



G. Critical Thinking: 10 menit

Fasilitator : Reva & Geraldine Intruksi:

1. Fasilitator mencairkan suasana para peserta dengan cara mengucapkan kata “spontan” yang kemudian dijawab para peserta dengan kata “uhuy”
2. Fasilitator menjelaskan cara permainnya
3. Akan diputar lagu melalui Speaker, dan akan di putar pada satu kelas, fasilitator menghentikan lagu, orang yang memegang speaker pada saat lagu berhenti maka harus mengemukakan pendapat mengenai pernyataan yang di tuliskan di power point.
4. Pernyataan : “remaja hamil boleh sekolah” “ psk bisa mengalami kekerasan seksual”

H. Evaluasi: 10 menit question and answer.

Fasilitator : Abdul & Witri Intruksi :

1. Fasilitator mencairkan suasana para peserta dengan cara mengucapkan kata “spontan” yang kemudian dijawab para peserta dengan kata “uhuy”
2. Kemudian Fasilitator memberitahukan kepada para peserta bahwa kegiatan ini telah sampai dipenghujung kegiatan
3. fasilitator mengevaluasi keseluruhan pembahasan pada kegiatan penyuluhan hukum ini dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan sebagai berikut:
4. pertanyaan: apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual? sebutkan kembali 5 jenis kekerasan seksual? hak utama apa saja yang harus diberikan kepada korban kekerasan seksual?
5. fasilitator akan membagikan bingkisan kepada para peserta yang menjawab pertanyaan fasilitator
6. fasilitator membagikan bingkisan kepada seluruh peserta

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah semestinya bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk dalam hal ini yakni perlindungan terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, pemerintah haruslah melakukan segala upaya, termasuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi persoalan kekerasan seksual tersebut. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa hukum ingin mengimplementasikannya.

Berdasarkan kegiatan yang dirancang, kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut yaitu: 1) Memberikan sosialisasi terkait topik kekerasan seksual yang juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan internet yang salah dan dapat menjadi korban kekerasan seksual. 2) Memberikan edukasi kepada siswa siswi untuk bisa menjadi agen perubahan bagi remaja lainnya untuk berperilaku sehat dan produktif. 3) Mendorong para remaja untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual serta upaya pencegahan preventif. 4) Memberikan edukasi agar menjadi remaja yang peka, memiliki rasa simpati dan empati jika menemukan kawan atau dilingkungan terjadi kekerasan seksual. 5) Memberikan akibat hukum dari kekerasan seksual.

IV. KESIMPULAN

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada lingkungan sekolah di SMA Pasundan Rancaekek. Adapun beberapa permasalahan yang mitra kami hadapi adalah sebagai berikut: Pertama, masih rendahnya pemahaman siswa-siswa terkait pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, tim Penyuluh mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Ketiga, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah.

Dengan demikian saran yang dapat kami berikan dalam Penyuluhan ini yaitu harus memperbanyak kegiatan penyuluhan hukum seperti ini, karena tidak sedikit orang yang masih tabu dalam suatu permasalahan hukum. Terlebih lagi dalam permasalahan yang sering kita temui.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Virly Vidiasti Sabijanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan juga saran mengenai pelaksanaan kegiatan sampai penyusunan laporan ini.
2. Ibu Lilis Latifah S.Pd., M.Pd selaku kepala sekolah SMPN 3 Rancaekek yang telah menerima dengan baik dan mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
3. Adik-adik kelas VIII IPS 1 yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan, sharing, dan berbagi cerita.

DAFTAR REFERENSI

- Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. 3(1), 368–376.
- Andrikasmi, S., & Wahyuni, R. S. (2022). Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman. Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 518–522. <https://doi.org/10.56799/JOONGKI.V1I3.930>
- Email, C. A. (2023). Informasi Artikel. II, 1–4.
- Isnawati, M., & Khosianah, F. (2022). Penyuluhan Hukum : Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja. 3(1), 8–15.
- Ma, M., Ramadhana, M., Faris, A., & Rochmah, Z. (2021). TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA / I SMA DAN SMK WIDYA GAMA MALANG. Ciastech, 745–752.
- Pengabdian Kepada Masyarakat, J., Dewi Sartika Saimima, I., Kadek Dian Candra Purnama, N., & Wayan Arif Yudistira, I. (2022). KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022. Abdi Bhara, 1(1), 58–65. <https://doi.org/10.31599/ABHARA.V1I1.1489>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1 (1945). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/92288/UUD45_SatuNaskah.pdf
- Rahmat, D. (2020). PENYULUHAN HUKUM DI DESA SAMPORA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(01), 36–44.

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/2684>